

UPTD-DINAS-PENDIDIKAN_BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.97, BD 2025/No.98, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2024; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No.4 Tahun 2022; Permendikbud No.81 Tahun 2013; Permendikbud No.36 Tahun 2014; Permendikbud 84 Tahun 2014; Permendikbud NO.4 tahun 2016; PermenPanRB No.1 Tahun 2023; Permndikdasmen NO.7 Tahun 2025; PermenDikBudRistek No.12 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permendikdasmen No.13 Tahun 2025; Perda No.1 Tahun 2018; PerdaKabBintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Perda No.6 Tahun 2024; Perbup No.61 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang UPTD Dinas Pendidikan Di Kabupaten Bintan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025 –
Peraturan ini Penjelasan : 0 hlm.